



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 1917 / th 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 AWANG LAPAI KECAMATAN AWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri 1 Awang Lapai Kecamatan Awang merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri 1 Awang Lapai Kecamatan Awang Lapai dianggap layak beroperasi;
- c. bahwa untuk maksud poin a dan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Awang Lapai Kecamatan Awang No. 421.3/20/ AS-VIII/ 2017 tanggal 28 Agustus 2017;
- 2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang No. 421.3 /125/TU/UPT-DISDIK tanggal 29 Agustus 2017;

3. Rekomendasi Camat Awang No. 800/323/Kesra/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
4. Rekomendasi Kepala Desa Hayaping No. 140/150/ Pemdes/ VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberi ijin operasional SMP Negeri 1 Awang Lapai Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada SMP Negeri 1 Awang Lapai Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 30 Agustus 2017



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,**

MAHUDI S. DALIB, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580703 197802 1 005